

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM KASUS PENCURIAN GETAH KARET OLEH KAKEK SAMIRIN

Agung Kurniawan Prawira

Kumkostrad Makostrad

*kurniawanagung1105@gmail.com

ABSTRAK

Kategori tindak pidana pencurian ringan menurut Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah ketika nilai perkara lebih kecil dari batas minimum yang telah ditentukan yaitu Rp2.500.000,- dan atas hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataannya banyak kasus tindak pidana pencurian ringan yang mendapat sanksi pemidanaan, salah satunya Kasus Kakek Samirin dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim, sehingga terdapat kekaburan hukum karena hakim memutus perkara Kakek Samirin menggunakan Undang-Undang Perkebunan dan tidak menggunakan dasar dari KUHP. Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap data pustaka. Analisis penulis berdasarkan pendekatan undang-undang (Pasal 362 Kitab KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) dan pendekatan kasus, tindakan yang dilakukan oleh kakek Samirin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Atas dasar tersebut, seharusnya kakek Samirin tidak boleh ditahan dan perkaranya diputuskan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara Kakek Samirin berdasarkan Pasal 107 huruf d Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan hak hakim yang tidak dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur kemanfaatan yaitu untuk memberikan didikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana pencurian ringan seperti yang dilakukan oleh Samirin

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Tindak Pidana Ringan; Tindak Pidana Pencurian Ringan; Kekuasaan Kehakiman; Kasus Kakek Samirin

ABSTRACT

The category of the criminal act of gratuitous theft according to Article 362 of the Criminal Code and the Regulation of the Supreme Court Number 2 of 2012 is when the case value is less than the minimum limit that has been determined, namely Rp. However, in reality, there are many cases of minor theft crimes that have received criminal sanctions, one of which is the Grandpa Samirin Case in Decision Number 590/Pid.B/2019/PN Sim, so there is legal ambiguity because the judge decided on the Grandpa Samirin case using the Plantation Law and did not use the basis of the Criminal Code. This research can be categorized as normative legal research with a legal approach (*statute approach*) and a case approach (*case approach*) to library data. The author's analysis is based on a legal approach (Article 362 of the Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012) and a case approach, the actions committed by Samirin's grandfather can be categorized as a crime of minor theft. On this basis, Samirin's grandfather should not have been detained and the case was decided by a Quick Examination Procedure. The judge's decision in deciding the case of Grandpa Samirin based on Article 107 letter d Number 39 of 2014 concerning Plantations is the right of a judge who cannot be blamed and has fulfilled the element of benefit, namely to provide education to the community so as not to commit minor theft crimes as Samirin did.

Keywords: Juridical Analysis; Minor Crimes; Minor Theft; Judicial Powers; Grandpa Samirin's Case

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai lembaga hukum, Pengadilan harus memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan melalui putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, memberikan tanggung jawab besar kepada hakim untuk memastikan bahwa keputusannya tidak akan merusak kewibawaan dan kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat.

Namun sampai dengan saat ini, masih banyak terdapat kritik dari masyarakat atas putusan-putusan pengadilan yang sebenarnya merupakan indikasi bahwa masyarakat ragu atau kurang percaya dengan lembaga peradilan yang ada¹. Hal ini sangat berdampak pada wibawa lembaga peradilan di Indonesia khususnya hakim. Ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan pada akhirnya akan membuat masyarakat tidak membawa persoalan hukum yang menimpanya kepada pengadilan sebagai lembaga hukum yang sah².

Putusan-putusan hakim yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat salah satunya adalah putusan terkait tindak pidana ringan yang meliputi : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Ringan, Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan dan Pasal 352 tentang Penganiayaan Ringan.

Baik KUHP maupun Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai aturan yang membahas tentang tindak pidana ringan dan hanya mengatur tentang patokan ancaman pidana yang akan diberikan. Selain itu, penerapan ancaman pidana berupa denda dan batas minimum harga atau jumlah total barang yang di curi menurut KUHP maupun KUHP sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang memberikan batasan jelas, bahwa suatu tindak pidana pencurian masuk dalam katagori tindak pidana pencurian ringan jika nilai nya tidak lebih besar dari batas minimum yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-.

Dalam prakteknya asas keadilan masih belum dapat terwujud dalam putusan pengadilan terutama terkait tindak pidana pencurian ringan. Terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih mendapatkan sanksi pidana dan penahanan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh nenek Asyiani (63 tahun), pada tahun 2015 mendapat sanksi pemidanaan selama 1 tahun atas pencurian batang kayu milik perhutami Situbondo. Dalam kasus ini, hakim memutus perkara nenek Asyiani menggunakan Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain itu, terdapat juga kasus tindak pidana pencurian ringan yang melibatkan lansia berumur 68 tahun yang bernama Samirin yang diputus dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang

¹ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014

² Nurhasan Ismail, "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", Majalah Mimbar Hukum, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 144

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Atas perbuatan mencuri getah karet milik PT. Bridgestone SRE, seberat 1,9Kg atau senilai Rp. 17.480,- Samirin mendapatkan sanksi pidana penjara selama 2 bulan 4 hari.

Telah terjadi kekaburan hukum dalam kasus Kakek Samirin. Hal ini berkaitan dengan nilai barang yang ducuri oleh Kakek Samirin yang jauh lebih kecil dari nilai batas minimum yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu Rp2.500.000,-. Atas perkara ini, Hakim tidak menggunakan dasar dari KUHP melainkan menggunakan Undang-Undang Perkebunan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apa batasan tindak pidana pencurian ringan menurut KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikaitkan dengan kasus pencurian karet oleh Kakek Samirin?
2. Apa pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam memberikan sanksi pidana pada kakek Samirin?

c. Landasan Teori

1. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Definisi tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Karena nilai dalam pasal tersebut dianggap tidak relevan lagi, maka diperbaharui melalui Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Kata-Kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.”

Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian ringan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu³:

“Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda”

Pasal 364 KUHP mengatur syarat-syarat penetapan suatu tindak pidana pencurian kedalam tindak pidana pencurian ringan yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa perbuatan dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila tidak melebihi jumlah minimum yang telah diatur dan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.

2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Definisi kekuasaan kehakiman disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi⁴:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pengertian kekuasaan kehakiman juga bisa dilihat dari beberapa prespektif beberapa aliran hukum, seperti⁵:

- a. Dalam aliran Etis : pengaturan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah memberikan keadilan kepada para pelaku kekuasaan kehakiman apa yang memang menjadi haknya, yakni bebas dari pengaruh kekuasaan lain, sehingga dapat memutuskan perkara secara mandiri berdasarkan hukum dan keadilan.
- b. Dalam aliran Utilitis: pengaturan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan, karena hukum ada giliran terakhir sebenarnya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

³ Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵ Aminato Dr. Ji, Bunga Rampai Hukum, Jember Katamedia: Jember, 2018. Hlm 59-60

- c. Dalam aliran Yuridis-Dogmatik: pengaturan kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping digunakan untuk meraih keadilan dan mewujudkan kepastian hukum yang memiliki daya paksa untuk dipatuhi.

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai definisi dari putusan pengadilan yang berbunyi⁶:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan pengadilan sebagai ucapan hakim yang tertuang dalam bentuk tulisan yang merupakan penyelesaian suatu perkara dalam proses persidangan yang berisi amar pemidanaan/bebas/lepas dari segala tuntutan⁷.

Berat atau ringannya suatu putusan pengadilan adalah kewenangan hakim yang telah melalui berbagai pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada saat persidangan dan azas legalitas yang bersumber pada KUHP dan Undang-undang⁸. Selain pertimbangan yuridis, juga terdapat pertimbangan non yuridis bagi hakim dalam memberikan putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan di luar pertimbangan hukum yang dapat berupa alasan dilakukannya suatu tindak pidana baik dari sisi keadaan kesehatan mental, keadaan ekonomi terdakwa maupun lingkungan sekitar tempat tinggal terdakwa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum bertujuan untuk melakukan analisa atas gejala hukum dengan metode ilmiah yang sistematis⁹. Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan memakai suatu aturan hukum yang tepat. Sistem norma menjadi pusat kajian dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang digunakan peneliti untuk mengkaji secara mendalam permasalahan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Kasus Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin

Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim terkait kasus pencurian getah karet oleh kakek Samirin menyatakan bahwa Samirin di dakwa dengan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan ini menyatakan bahwa Kakek Samirin telah melakukan tindak pidana karena mengambil getah Karet seberat 1.9 kg milik

⁶ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya), 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

⁹ Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.43

PT. Bridgestone SRE tanpa izin. Dan atas tindakannya, Hakim memberikan sanksi pidana selama dua bulan dan empat hari dan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Pencurian getah karet yang dilakukan kakek Samirin telah memenuhi kriteria tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa yang mengambil suatu benda baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur subjek hukum yang merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran hukum telah terpenuhi yaitu Kakek Samirin. Unsur kesengajaan mengambil barang orang lain telah terpenuhi dimana Kakek Samirin dengan sengaja dan tanpa izin telah mengambil getah karet milik PT. Bridgestone SRE sebanyak 1.9kg. Dan dalam kasus ini telah dapat dibuktikan bahwa Kakek Samirin bukan pihak yang memiliki hak untuk mengambil getah karet milik PT. Bridgestone SRE karena bukan merupakan karyawan atau pihak yang diberikan kuasa untuk mengambil getah karet tersebut. Selain itu unsur pembedaan dalam perkara ini juga terpenuhi, dimana Samirin mendapatkan sanksi pidana selama dua bulan dan empat hari.

Jika dilihat dari segi jumlah atau besarnya barang yang diambil oleh Kakek Samirin yaitu nilai uang dari 1,9 Kg getah karet yang diambil Samirin yaitu ditaksir sebesar Rp. 17.480, maka dapat dikatakan bahwa jumlah ini adalah jumlah yang jauh lebih kecil dari batas jumlah minimum menurut Pasal 364 KUHP Tentang Pencurian Ringan dan PERMA No. 2 Tahun 2012 yaitu sebesar dua juta lima ratus rupiah. Maka jika dilihat dari sisi tersebut, seharusnya nya kasus pencurian getah karet yang dilakukan oleh Samirin bukan merupakan kasus pencurian biasa tapi masuk katagori tindak pidana pencurian ringan.

Jika perkara tersebut dianalisis berdasarkan PERMA No 02 Tahun 2012, seharusnya tidak dapat dilakukan penahanan terhadap Kakek Samirin serta dilakukan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang berbunyi¹⁰:

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”

“Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dilakukan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan”

Menurut analisis penulis, seharusnya Kakek Samirin dijerat dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Dasar penggunaan pasal ini berkaitan dengan tempat kejadian perkara dan juga nilai barang yang dicuri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jumlah barang yang dicuri ditaksi senilai Rp. 17.480,- atau jauh lebih kecil daripada Rp2.500.000,- yang merupakan batas maksimum dari tindak pidana pencurian ringan.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Dan jika dilihat dari segi tempat kejadian perkara yang berada di kawasan perkebunan milik PT. Bridgestone SRE yang dengan kata lain kejadian tersebut terjadi di luar rumah atau pekarangan tertutup.

Selain itu, seharusnya JPU melakukan penangguhan penahanan dan bukan sebaliknya, justru menahan Kakek Samirin. Pendapat penulis akan hal tersebut didasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP huruf a yang berbunyi:

“Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Sedangkan pada perkara ini Terdakwa dijerat pada Pasal 107 huruf d Tentang Perkebunan dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Jadi menurut penulis seharusnya penahanan di tahap Kejaksaan tidak perlu dilakukan. Dan sebagai alternatifnya dapat dilakukan dengan penahanan rumah seperti pada tahap penyidikan. Dimana pada tahap penyidikan Kakek Samirin tidak ditahan dengan alasan faktor kesehatan, melihat dari kondisi Terdakwa yang sudah lanjut usia dan keyakinan penyidik bahwa kakek Samirin akan kooperatif, tidak melarikan diri dan proses hukumnya tetap berjalan dengan memerintahkan Samirin wajib lapor 1x dalam seminggu. Dan hal ini telah terbukti dimana Kakek Samirin selalu lapor 1x dalam seminggunya ke Polsek Serbalawan tersebut.

2. Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Pada Kakek Samirin

Nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya merupakan dasar pertimbangan yang utama bagi seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan yang merupakan wewenangnya dan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹. Agar sebuah putusan pengadilan dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, bagi korban dan pelaku, sudah seharusnya seorang hakim mempertimbangkan dengan baik setiap keputusannya¹².

Salah satu fungsi hakim adalah menjatuhkan putusan atas perkara yang dia tangani dan tidak memiliki hak untuk menolak sebuah perkara yang sudah berjalan atau diperiksa¹³. Dalam menjalankan fungsinya, seorang hakim memiliki kebabsan dalam mempertimbangan putusannya tanpa intervensi dari pihak manapun guna memastikan bahwa putusan yang telah dibuat bersifat

¹¹ Tamara Maulida Pohan, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.29

¹² Muh.Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syaria“ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.45

¹³ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.

objektif. Oleh karenanya, seorang hakim juga harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya bukan saja dihadapan masyarakat dan negara tapi juga dihadapan Tuhan¹⁴.

Dalam melakukan pertimbangan sebelum memberikan putusan, hakim dapat melakukan beberapa pendekatan dengan menggunakan beberapa teori seperti teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan, teori *ratio decidendi* dan teori kebijaksanaan¹⁵. Menurut teori keseimbangan, dalam mempertimbangkan suatu perkara seorang hakim harus menyeimbangkan antara kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan ketentuan undang-undang. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi memandang bahwa putusan hakim terhadap suatu perkara adalah kewenangan hakim yang telah disesuaikan dengan keadaan sehingga akan melahirkan suatu putusan yang wajar bagi terdakwa.

Menurut teori pengalaman, seorang hakim yang telah banyak memiliki pengalaman akan lebih terbantu dalam menghadapi perkara yang dikerjakan karena pengalaman tersebut akan memberikan hakim wawasan untuk memutus suatu perkara dengan lebih baik. Teori Pendekatan Keilmuan berkaitan dengan konsistensi putusan hakim dengan membandingkan perkara yang dia tangani dengan perkara-perkara serupa yang pernah ada.

Teori Ratio Decidendi berkaitan dengan kejelasan motivasi seorang hakim ketika memberikan putusan yang berlandaskan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Dalam teori kebijaksanaan dijelaskan mengenai tanggung jawab bagi setiap orang termasuk hakim dalam membina terdakwa sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan Negara.

Dalam memberikan putusan terkait kasus Kakek Samirin, hakim telah memiliki pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Kasus pencurian getah karet oleh kakek Samirin diputus dengan dakwaan kedua yang diajukan JPU yaitu pasal 107 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:

“setiap orang yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Tindakan kakek Samirin telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut yang meliputi:

a. “Setiap orang”

Dalam unsur “Setiap orang” mengacu pada subjek hukum yang dalam hal ini adalah kakek Samirin yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian getah karet milik PT. Bridgestone SR. Selain itu unsur subjek hukum juga harus mempertimbangan kesehatan fisik dan mental dari terdakwa. Dan secara

¹⁴ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9

¹⁵ <http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2022

fisik maupun mental kakek Samirin dinyatakan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

b. “Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan”

Jika dikaitkan dengan kronologi kejadiannya, pada tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, kakek Samirin yang pada waktu itu dalam perjalanan pulang mengembalakan kambingnya, tiba-tiba memiliki niat untuk mengambil getah karet milik PT. Bridgestone SR. Kemudian dia mengambil kresek dari tong sampah karyawan dan memasukkan getah karet kedalamnya seraya menggiring kambingnya pulang. Dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ketika mengambil getah karet itu, kakek Samirin bukan merupakan karyawan atau pihak yang mendapat izin dari PT. Bridgestone SR untuk memanen getah karet. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kakek Samirin yang mengambil getah karet di perkebunan PT. Bridgestone SR. merupakan tindakan illegal atau dengan kata lain kakek samirin telah secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan milik PT. Bridgestone SR dan menyebabkan kerugian sebesar Rp17.480,- (estimasi harga 1.9kg getah karet pada waktu itu).

Meskipun sudah berumur 68 tahun atau bisa dikatakan sudah cukup tua untuk menjalani sanksi pidana, namun hal tersebut tetap dijalankan karena kakek Samirin dinyatakan sehat dan tidak mengalami cacat jiwa atau dengan kata lain tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dalam hukum pidana, berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*no punishment without fault*)” dimana ketika seseorang tidak melakukan kesalahan maka pada orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Dalam hal ini, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Samirin yaitu secara tidak sah telah mengambil getah karet milik PT. Bridgestone SR senilai Rp14.480,- tanpa mendapat izin yang sah, sehingga atas perbuatannya tersebut kakek Samirin dapat dimintai pertanggungjawaban dan mendapat sanksi pidana karena melanggar melanggar Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Asas pembuktian di dalam hukum pidana menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan putusannya, seorang hakim harus memperhatikan alat bukti yang sah dan kayakinannya yang meliputi nalar dan hati nurani. Hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan yang menurut keyakinannya telah memenuhi rasa keadilan dan untuk hal tersebut hakim tidak dapat

disalahkan¹⁶. Bahkan seorang hakim dapat menyimpang dari undang-undang jika dirasa hal tersebut dapat memenuhi unsur keadilan¹⁷.

Hukum merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai perlindungan sehingga tujuan hidup dalam masyarakat dapat tercapai¹⁸ yaitu jaminan akan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban. Pertimbangan unsur kemanfaatan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam membuat putusan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menyebabkan keresahan

Dalam kasus Kakek Samirin, pertimbangan hakim telah memberikan kemanfaatan pada masyarakat berupa efek jera. Dimana meskipun nilai barang yang dicuri oleh kakek Samirin adalah sebuah nilai yang kecil, namun dengan adanya sanksi pidana atas perkara tersebut akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang serupa (pencurian) seperti yang dilakukan Samirin. Hal ini seakan menjadi sebuah peringatan pada masyarakat bahwa berapapun nilai barang yang dicuri, perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang atasnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum termasuk sanksi pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka keputusan hakim yang menggunakan pasal 107 huruf d undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan atas kasus pencurian getah karet yang dilakukan oleh kakek Samirin seperti yang tertuang pada Putusan No 590/PID.B/2019 PN SIM pada Pengadilan Negeri Simalangun tidak dapat dipersalahkan. Hal ini berkaitan dengan diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan¹⁹:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.”

Putusan atas kakek Samirin dalam perkara pencurian getah karet yang tertuang dalam putusan No 590/PID.B/2019 PN SIM pada Pengadilan Negeri Simalangun merupakan suatu bentuk diskresi hakim yang dapat dilakukan selama hakim memiliki keyakinan bahwa putusannya telah memenuhi unsur keadilan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kasus Kakek Samirin memiliki nilai barang curian sebesar Rp17.480,- atau lebih kecil dari batas maksimum tindak pidana pencurian riangan (Rp. 2.500.000,-) yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Disamping itu, tempat kejadian perkara dalam kasus Kakek

¹⁶ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm.481.

¹⁷ Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 123.

¹⁸ Muhammad Ridwansyah. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13 (2 Juni 2016), 278.

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Samirin adalah di area perkebunan atau tidak di dalam rumah dan atau pekarangan yang tertutup. Dengan dua unsur tersebut seharusnya kasus Kakek Samirin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan dan seharusnya kakek Samirin tidak ditahan serta perkeranya diputus dengan

2. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara Kakek Sarimin dengan menggunakan Pasal 107 huruf d Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan diskresi seorang hakim yang tidak dapat dipersalahkan. Hal ini karena pasal tersebut merupakan pasal alternatif dari Majelis Penuntut Umum. Selain itu, ketentuan berat atau ringannya sanksi pidana dalam sebuah putusan adalah diskresi yang dimiliki oleh hakim. Dan dalam putusan ini, telah memenuhi unsur kemanfaatan yaitu untuk memberikan efek jera sehingga masyarakat akan melihat bahwa tindak pidana pencurian meskipun nilainya tidak material tetap akan mendapatkan hukuman pidana, sehingga masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh Samirin.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm.481.

Aminato Dr. Ji, *Bunga Rampai Hukum, Jember Katamedia : Jember*, 2018. Hlm 59-60

Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 123.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan : Sofmedia, 2015) hlm. 25-27

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

M. Syamsudin, "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), hlm. 88

Muh.Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.45

Muhammad Ridwansyah. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13 (2 Juni 2016), 278.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121.

Nurhasan Ismail, "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 144

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*", Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.43

Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.

Tamara Maulida Pohan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)*, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.29

Tata Wijayanta. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23